BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta tertibnya administrasi pemerintahan maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 52), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 3 Ayat (2) diubah sehingga ketentuan Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:

1) subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

2) subbagian umum, kepegawaian dan aset.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa; dan

2) seksi pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

c. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) seksi penataan administrasi, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa; dan

2) seksi pengembangan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa.

d. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan; dan

2) seksi pengembangan sosial budaya.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 6 diubah sehingga ketentuan Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. pengelolaan data dan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

g. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

i. melakukan urusan gaji pegawai;

j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

k. melakukan penyusunan laporan keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

o. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 7 diubah sehingga ketentuan Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Pasal 7

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

d. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;

e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

Dipindai dengan CamScanner

i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

m. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 DESEMBER 2019

BUPATI TEBO

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 DESEMBER 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARFADI

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NOMOR 80

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 80 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 DESEMBER 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO (TIPE B)

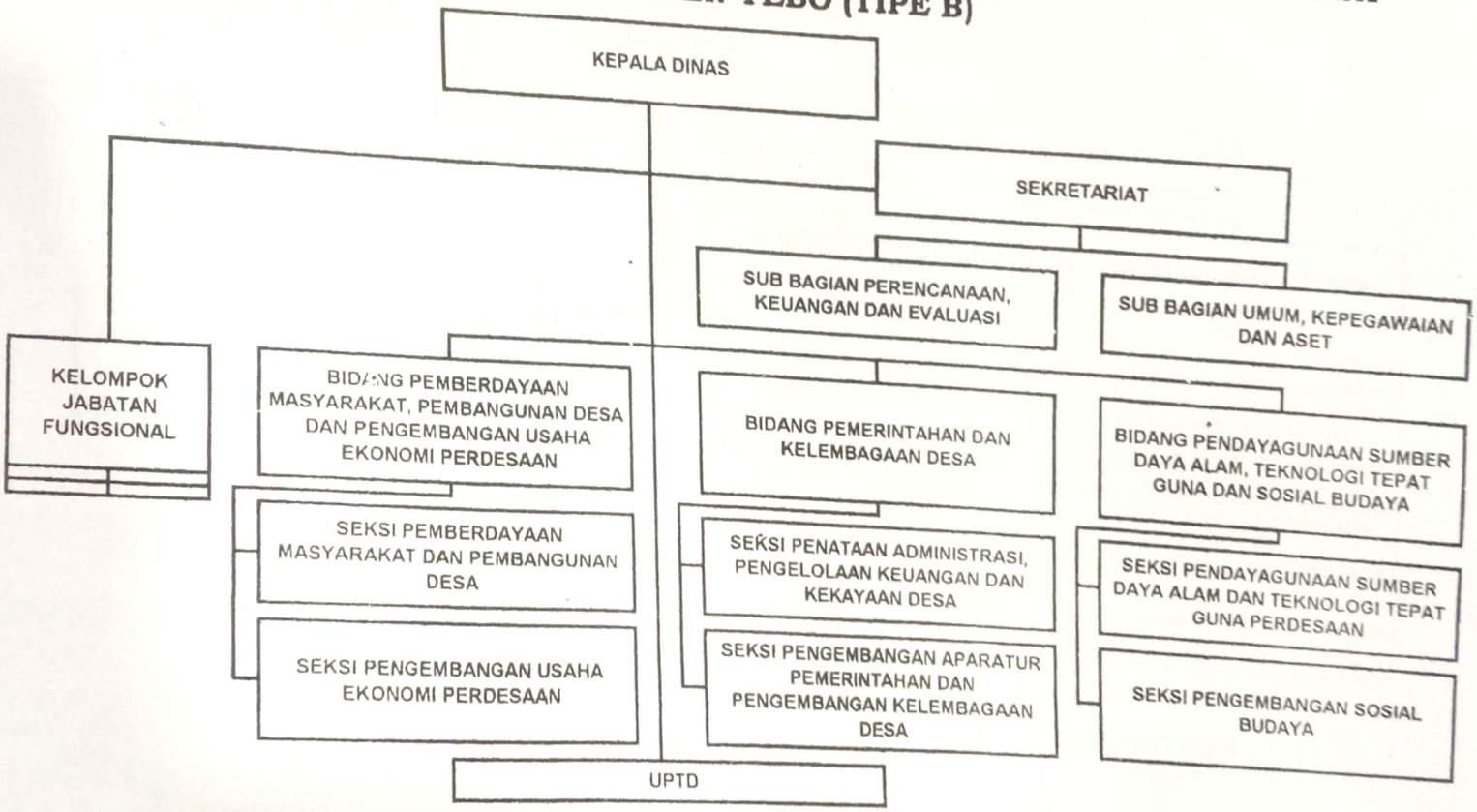

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Desember 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEBO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO (TIPE B)

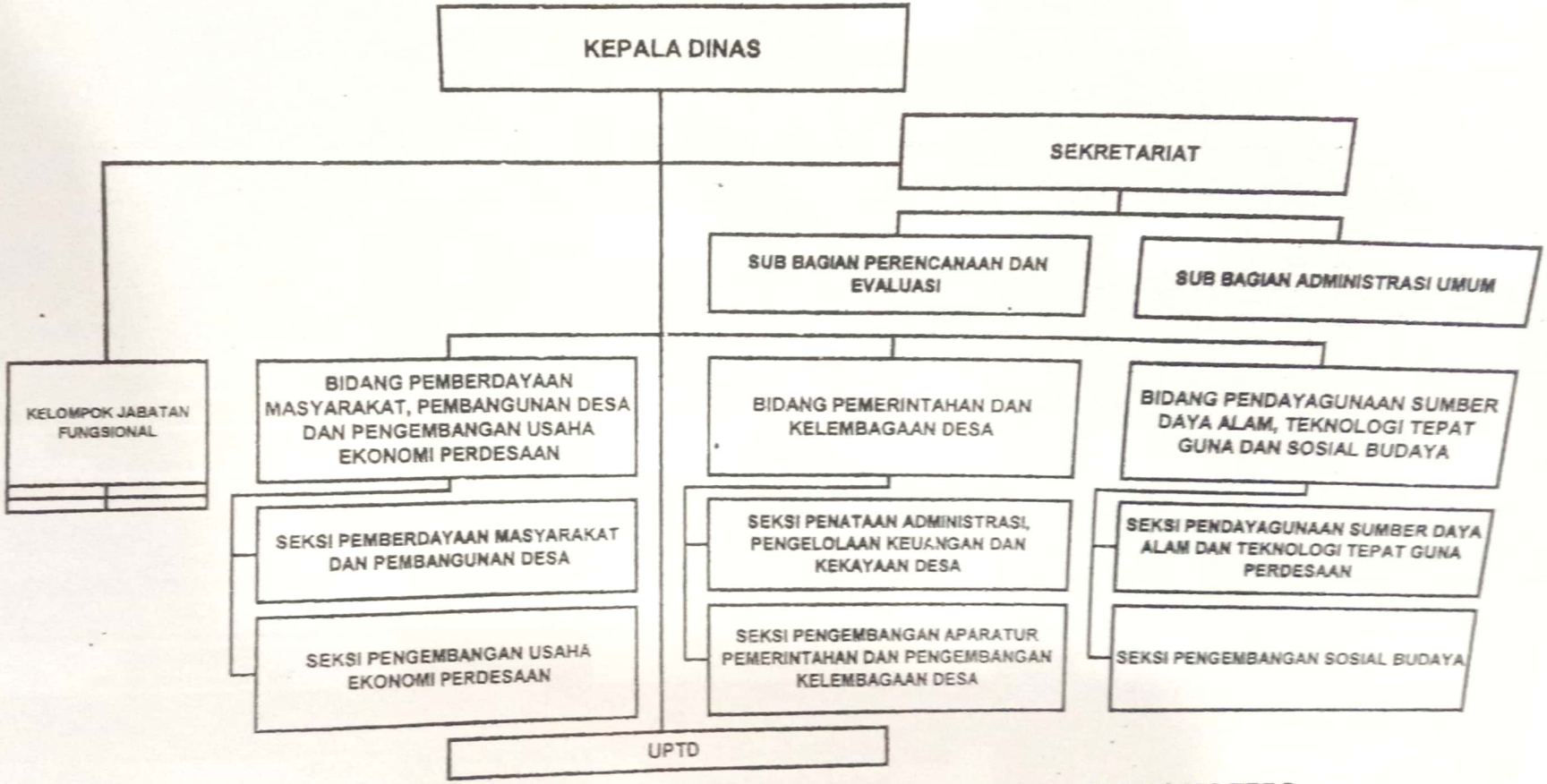

Pj. BUPATI TEBO,

AGUS SUNARYO

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO (TIPE B)

KEPALA DINAS
HAFIZI ANWARI, SE, MM
NIP. 19710521 200012 1 004

SEKRETARIS
A. MALIK, S.Pt, ME
NIP. 19700416 199703 1 007

KABID PEMBERDAYAAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
NARNI WANTI, S.Sos
NIP. 19700814 200312 2 006

KABID PEMBERDAYAAN, PERTANAHAN DAN ASET
ZULAIKA SUSANTI, SE
NIP. 19700606 200012 2 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERKAMPUNGAN DESA DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PERDESAAN
SENYETRI MANDAYANI, SE, MM
NIP. 19700603 200212 2 003

KABID PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA
ANSORY, SE
NIP. 19720314 200212 2 003

KABID PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SOSIAL BUDAYA
PUTERI WUSPA S.P.Si, S.STP, M.Si
NIP. 19680913 200312 2 001

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERKAMPUNGAN DESA
ZANSUAR, SE
NIP. 19730617 199303 1 002

KASI PENATAAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
BENY NASKYANTO, S.Sos
NIP. 19630108 201001 1 006

KASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN
WISNI SOSRI, SST
NIP. 19810626 200312 2 008

KASI PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PERDESAAN
SAMSUL BAHRI, SKM, MPH
NIP. 19770401 200501 1 007

KASI PENGEMBANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA
DWI SANWO WIBAWONO, S.STP
NIP. 19691110 201406 1 001

KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA
WENAN BAHRAI, SE
NIP. 19700403 200012 1 002

UPTD

BUPATI TEBO,

ZAINI SAMDAR, S.Kom., M.Si